



PROVINSI SUMATERA BARAT  
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Rimbo Panjang No. 020, Laban, Salido, Painan, Telpn 0756 21080 Fax. 0756 465207/465064  
Kode Pos : Painan 25651 E-mail: [nakerpessel@hotmail.co.id](mailto:nakerpessel@hotmail.co.id) / [trans\\_pesisirs selatan@yahoo.com](mailto:trans_pesisirs selatan@yahoo.com)



**LKPJ 2020**



**PAINAN – 2021**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan,       Maret 2021

KEPALA PERANGKAT TENGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



**SIRDIN MASRUL, SH.M.Si**

NIP: 19671212 198903 1 011

## DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN **DINAS**  
**TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

- 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 2.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
- 2.4 Kebijakan Strategis
- 2.5 Penghargaan

BAB III TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN ATAS LKPJ BUPATI PESISIR SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

- 4.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya
- 4.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya

BAB V PENUTUP

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2020 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2020 Bupati Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD Kabupaten Sumatera Barat. LKPJ Bupati Pesisir Selatan ATA 2020 disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka panjang Daerah (RPJPD) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dan perencanaan tahunan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 serta Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

LKPJ Bupati Pesisir Selatan ATA 2020 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Sumatera Barat, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumatera Barat.

## **DASAR HUKUM**

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumatera Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; dan
31. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **1.2.1 Maksud**

- a. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan.
- d. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

### **1.2.2 Tujuan**

- a. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten pesisir selatan kepada Bupati.
- b. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten pesisir selatan.
- c. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten

**BAB II**  
**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**  
**TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah periode 2016-2021 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan.

**Tabel 2.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah**  
**Kabupaten Pesisir Selatan (IKU Bupati) Tahun 2020**

| <b>No</b> | <b>Indikator Kinerja Utama Daerah</b> | <b>Satuan</b> | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Interpretasi Capaian IKU</b>                                                             |
|-----------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                              | <b>3</b>      | <b>4</b>      | <b>5</b>         | <b>6</b>                                                                                    |
| <b>1.</b> | Tingkat pengangguran Terbuka          | %             | 5,83          | 5,84             | Capaian tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pesisir Selatan tercatat sebesar 5,84 persen |

## 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran.. Keseluruhan indikator kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 3 (tiga) indikator yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon II)**  
**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir selatan**

| No | Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah            | Rumus Perhitungan                                                                                                             | Satuan | Target | Realisasi | Interpretasi Capaian IKU |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------------|
| 1  | 2                                                   | 3                                                                                                                             | 4      | 5      | 6         | 7                        |
| 1. | Hasil Penilaian Akip Disnakertrans oleh Inspektorat |                                                                                                                               |        | A      | BB        |                          |
| 2. | Persentase Angka Pengangguran Terbuka               | $= \frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100$ $= \frac{12987}{222264} \times 100\% = 5,54\%$ | Persen | 5,83   | 5,84%     |                          |
| 3. | Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Mandiri  | $\text{LEM} = (\text{LE S1} + \text{M1}) / (\text{Jumlah lembaga ekonomi yang ada}) \times 100\%$                             | Persen | 65     | 65%       |                          |



### 3.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

**Tabel 2.3**  
**Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**  
**Dinas Tenaga Kerj dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020**

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                               | Uraian Program/ Kegiatan             | Indikator Kinerja                     | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan                                                                  | Solusi                                                                                          | Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | 2                   | 3                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                    | 6                                     | 7      | 8              | 9                 | 10                    | 11                      | 12                                                                            | 13                                                                                              | 14                              |
| 1  | Tenaga Kerja        | Dinas Nakertrans           | 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;<br>2. Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Jumlah pencari kerja yang ditempatkan | Persen | 100            | 100               | 48.855.500            | 48.829.500              | Pencari kerja yang terdaftar tidak melaporkan apakah sudah bekerja atau belum | Disosialisasikan kepada pencari kerja terdaftar agar melaporkan apakah sudah bekerja atau belum | -                               |

| No | Ururan<br>Pemerintah | Perangkat<br>Daerah<br>Pelaksana | Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                        | Uraian<br>Program/<br>Kegiatan                                      | Indikator<br>Kinerja                                                                                          | Satuan                     | Target<br>Kinerja | Realisasi<br>Kinerja | Alokasi<br>Anggaran (Rp) | Realisasi<br>Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut<br>Rekomendasi<br>DPRD |
|----|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|--------|-------------------------------------|
|    |                      |                                  | Kabupaten<br>Sumatera<br>Barat<br>Tahun<br>2020;                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                               |                            |                   |                      |                          |                            |              |        |                                     |
| 1  |                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  | Kegiatan<br>Penyebarluasan<br>Informasi<br>Bursa<br>Tenaga<br>Kerja | Jumlah<br>Terlaksananya<br>pelayanan<br>data<br>ketenagakerjaan<br>dan<br>pelayanan<br>Kartu<br>Pencari Kerja | Orang<br>/pendiri<br>kerja | 1867              | 1867                 | 48.855.500               | 48.829.500                 | -            | -      | -                                   |
|    |                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                               |                            |                   |                      |                          |                            |              |        |                                     |
| 1  | Transmigrasi         | Dinas<br>Nakertrans              | 1. Peraturan<br>Daerah<br>Kabupaten<br>Pesisir<br>Selatan<br>Nomor 3<br>Tahun 2020<br>tentang<br>Perubahan<br>Anggaran<br>Pendapatan<br>dan Belanja<br>Daerah<br>Tahun<br>Anggaran<br>2020;<br>2. Peraturan<br>Bupati<br>Sumatera<br>Barat Nomor | Program<br>Pengembangan<br>Kawasan<br>Transmigrasi                  | Persentase<br>sarana dan<br>prasarana<br>pendukung<br>di wilayah<br>KTM dalam<br>kondisi baik                 | Persen                     | 100               | 100                  | 3.451.858.750            | 3.389.632.850              | -            | -      | -                                   |

| No | Urutan<br>Pemerintah | Perangkat<br>Daerah<br>Pelaksana | Kebijakan | Uraian<br>Program/<br>Kegiatan                                                                                                  | Indikator<br>Kinerja                                                                                                       | Satuan | Target<br>Kinerja | Realisasi<br>Kinerja | Alokasi<br>Anggaran (Rp) | Realisasi<br>Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut<br>Rekomendasi<br>DPRD |
|----|----------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|--------|-------------------------------------|
|    |                      |                                  |           | 32 Tahun<br>2019 tentang<br>Rencana<br>Kerja<br>Pemerintah<br>Daerah<br>(RKPD)<br>Kabupaten<br>Sumatera<br>Barat Tahun<br>2020; |                                                                                                                            |        |                   |                      |                          |                            |              |        |                                     |
|    | 1                    |                                  |           |                                                                                                                                 | Fasilitas<br>dan<br>Dukungan<br>Pengembangan<br>Kawasan<br>Transmigrasi                                                    | Paket  | 2                 | 2                    | 128.266.750              | 127.626.750                | -            | -      | -                                   |
|    | 2                    |                                  |           |                                                                                                                                 | Pembangunan,<br>peningkatan dan<br>pemeliharaan jalan/<br>jembatan<br>dikawasan<br>transmigrasi (DAK<br>fisik<br>afirmasi) | Paket  | 2                 | 2                    | 3.323.592.000            | 3.262.006.100              | -            | -      | -                                   |

## Kebijakan Strategis

**Tabel 2.4**  
**Kebijakan Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020**

| No | Kebijakan Strategis                              | Dasar Hukum | Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                | 3           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1  | MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DISNAKERTRANS |             | 1. meningkatnys layanan umum Disnakertrans                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2  | MENURUNNYA TINGKAT PENGANGGURAN                  |             | 2. Peningkatan jumlah pelatihan dengan dengan jumlah tenaga kerja sesuai dengan pasar kerja<br>3. Peningkatan skill instruktur yang bersertifikasi<br>4. Penyediaan jumlah alat- alat untuk pelatihan dalam kondisi baik<br>5. Renovasi ruang pelatihan menjadi ruang yang representatif |
| 3  | PENINGKATAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT TRANSMIGRAN   |             | 6. Pembangunan jumlah infrastruktur jalan dan jembatan<br>7. Perberdayaan jumlah infrastruktur yang difungsikan<br>8. Pelaksananan pendampingan kepada lembaga ekonomi                                                                                                                   |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>masyarakat</p> <p>9. Peningkatan luas jangkauan akses IT di kawasan transmigrasi</p> <p>10. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada lembaga ekonomi.</p> <p>11. Terlaksananya kemudahan akses perbankan kepada lembaga ekonomi masyarakat</p> |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2.5 Penghargaan

**Tabel 2.5**

**Penghargaan yang Diraih Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumatera Barat Tahun 2020**

| <b>No</b> | <b>Nama Penghargaan</b> | <b>Pemberi Penghargaan</b> | <b>PD/Badan Penerima Penghargaan</b> | <b>Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan</b> | <b>Dokumentasi<br/>(Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)</b> |
|-----------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                | <b>3</b>                   | <b>4</b>                             | <b>5</b>                                         | <b>6</b>                                                                        |
| 1         | -                       | -                          | -                                    | -                                                | -                                                                               |

**BAB III**  
**TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN SUMATERA BARAT**  
**ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**BUPATI SUMATERA JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020**

**Tabel 3.1**  
**Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban**  
**Akhir Tahun Anggaran 2020**

| <b>No</b> | <b>Rekomendasi DPRD</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan</b>                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | Seiring dengan adanya investasi yang masuk ke Pesisir Selatan agar dilakukan evaluasi dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing                                                                           | Pada tahun 2020 tidak ada anggaran kegiatan untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing karena anggaran di refofusing untuk penanganan pandemic covid-19. Sementara pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing kewenangan berada di provinsi. Kabupaten hanya melakukan pembinaan dan monitoring. | Kabupaten hanya melakukan monitoring dan evaluasi dengan program/ kegiatan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan |
| 2         | Agar Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap karyawan yang sudah habis masa kerja pada PKS Incasi dan perusahaan lainnya untuk mendapatkan hak-haknya atau buatkan regulasi daerah ketenagakerjaan | Pada tahun 2020 tidak ada program/ kegiatan untuk melakukan pengawasan terhadap karyawan yang telah habis masa kerja pada PKS Incasi dan perusahaan lainnya. Namun ketika ada permasalahan, tetap ditindak lanjuti dengan menggunakan dana rutin dinas                                                                   | Program/ kegiatan ini adalah perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada tahun 2020 kegiatan ini tidak ada.                                                                                                     |

**BAB IV**  
**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**  
**DAN PENUGASAN**

**4.1 IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN**  
**YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH TINGKAT DIATASNYA**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2020 tidak melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.